



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : RAMADHANI ALWI Alias ALDO
2. Tempat lahir : Tidore
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Goto, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -
- II. 1. Nama lengkap : MUHAMMAD NASRUL TODUHO Alias ACUN
2. Tempat lahir : Tidore
3. Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lelief Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, USW. Kelurahan Goto, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -
- III. 1. Nama lengkap : ABDUL AGUNG SURAPATI Alias AGUNG
2. Tempat lahir : Kotabunan
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 20 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Goto, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos tanggal 09 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos tanggal 09 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----M

enyatakan Terdakwa Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO dan Terdakwa II MUHAMMAD NASRUL TODUHO Alias ACUN serta Terdakwa III ABDUL AGUNG SURAPATI Alias AGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;

2.-----M

enjatuhkan pidana terhadap :

-----T

erdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO dengan Pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di Tahan;

-----T

erdakwa II MUHAMMAD NASRUL TODUHO Alias ACUN dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos



-----T
erdakwa III ABDUL AGUNG SURAPATI dengan pidana penjara dengan
pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangkan selama Terdakwa
berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3.-----M
enyatakan terhadap barang bukti berupa:

-----1
(satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bermotif garis-garis warna
merah dan ungu bertuliskan Rock Island Smiling Team Official Brand

-----1
(satu) kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan Good Vibes

-----1
(satu) buah parang (golok) dengan Panjang 53 cm.

-----1
(satu) buah jaket kaos (sweeter) warna ungu merek AERO bertuliskan
New York, NY Athletic Div

-----1
(satu) buah jaket kaos (sweeter) warna abu-abu merek Jamsay
bertuliskan ACDC Black In Black.

Dirampas untuk dimusnahkan

4.-----M
embebankan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya
berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-
001/KAMNEG TIBUM/01/2023, tanggal 09 Januari 2023, sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa I RAMAHDANI ALWI Alias ALDO secara bersama-sama
dengan Terdakwa II MUHAMMAD NASRUL TODUHO Alias ACUN dan
Terdakwa III ABDUL AGUNG SURAPATI Alias AGUNG pada hari Minggu
tanggal 06 November 2022 sekira jam 04.00 Wit WIT atau setidaknya – tidaknya

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain pada bulan November di Tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Kos-kosan warna orange di Kelurahan Cobodoe Kec. Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi Korban ASRUDIN ADAM S.T Alias KINO”**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO sedang mengonsumsi minuman keras di Kos-kosan berwarna orange tepatnya di depan kamar saksi FANA MARWAN Alias FANA, kemudian saksi RAIS M. ADE Alias CAMPA datang bersama dengan saksi korban yang dalam keadaan ribut sehingga Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO kemudian menegur Saksi Korban agar jangan ribut sehingga saksi korban kemudian duduk di samping Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO lalu mengambil gelas berisi minuman keras kemudian meminumnya, selanjutnya Saksi Korban memegang belakang kepala Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO sehingga terjadi cekcok antara saksi korban dan Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO namun sempat di leraikan Sdr. INA, Saksi Korban kemudian masuk ke dalam salah satu kamar yang pintu kamarnya tidak tertutup dan menarik Terdakwa II MUHAMMAD NASRUL TODUHO Alias ACUN yang sedang tertidur, Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO dan Terdakwa II MUHAMMAD NASRUL TODUHO Alias ACUN kemudian meninggalkan lokasi tersebut menuju ke Kos-kosan yang berada di Samping Polres Tidore Kepulauan dan bertemu dengan Sdr. DIMAS dan Terdakwa II MUHAMMAD NASRUL TODUHO Alias ACUN menanyakan apakah “ada parang” yang dijawab oleh Sdr. DIMAS “ada mau bikiapa kong?” yang dijawab “mau bela kelapa” oleh Terdakwa II MUHAMMAD NASRUL TODUHO Alias ACUN, Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO dan Terdakwa II MUHAMMAD NASRUL TODUHO Alias ACUN yang merasa tidak puas kemudian Kembali ke lokasi kos-kosan berwarna orange di Kel. Cobodoe, selanjutnya dalam perjalanan menuju lokasi tersebut Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO dan Terdakwa II MUHAMMAD NASRUL

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TODUHO Alias ACUN bertemu dengan Terdakwa III ABDUL AGUNG SURAPATI Alias AGUNG, Terdakwa II MUHAMMAD NASRUL TODUHO Alias ACUN menanyakan kepada Terdakwa III ABDUL AGUNG SURAPATI dengan kalimat "ngana masih mampu ?" kemudian Terdakwa III ABDUL AGUNG SURAPATI menjawab "Mau pigi mana kong?"selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD NASRUL NASRUL TODUHO menjawab "mau pi bela kalapa, selanjutnya para Terdakwa menuju ke Kos-kosan orange di Kelurahan Cobodoe tersebut lalu langsung menuju ke kamar Saksi FANA MARWAN Alias FANA dan membangunkan Saksi Korban dan menarik saksi korban keluar dari kamar menuju ke depan kos, Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan cara meninju wajah dan belakang kepala saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi korban, selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD NASRUL TODUHO juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan bagian belakang parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian belakang saksi korban dan juga menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian punggung saksi korban, sedangkan Terdakwa III ABDUL AGUNG SURAPATI Alias AGUNG menendang bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.-----

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor : 445 / 075 / 11 / 2022, tanggal 06 November oleh dokter pemeriksa dr. Febriana Saleh yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan di temukan tanda-tanda sebagai berikut :

KEADAAN UMUM

- Tingkat Kesadaran : Sadar
- Denyut Nadi : 109 kali / menit
- Pernapasan : 20 kali / menit
- Tekanan Darah : 100/80 mmHg
- Suhu Badan : 36.5 derajat Celcius

HASIL PEMERIKSAAN

- Luka lecet dan bengkak di dahi kiri ukuran empat kali tiga

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos



centimeter.

- Luka lecet di pipi kiri ukuran lima kali empat centimeter.
- Luka lecet dibagian hidung nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
- Luka lecet diatas bibir ukuran tiga kali dua centimeter.
- Luka gores di punggung ukuran tiga centimeter.
- Luka lecet di pinggang kiri ukuran 4 centimeter.
- Luka lecet di lengan kanan bawah ukuran lima kali tiga centimeter.
- Luka gores di lengan kanan bawah ukuran enam centimeter.

KESIMPULAN :

- Ditemukan Luka lecet dan bengkak di dahi kiri ukuran empat kali tiga centimeter, Luka lecet di pipi kiri ukuran lima kali empat centimeter, Luka lecet dibagian hidung nol koma lima kali nol koma lima centimeter, Luka lecet diatas bibir ukuran tiga kali dua centimeter, Luka gores di punggung ukuran tiga centimeter, Luka lecet di pinggang kiri ukuran 4 centimeter, Luka lecet di lengan kanan bawah ukuran lima kali tiga centimeter dan Luka gores di lengan kanan bawah ukuran enam centimeter disebabkan karena kekerasan benda tumpul.-----

----- **Perbuatan para Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana** -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I RAMAHDANI ALWI Alias ALDO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD NASRUL TODUHO Alias ACUN dan Terdakwa III ABDUL AGUNG SURAPATI Alias AGUNG pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 04.00 Wit WIT atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada bulan November di Tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat bertempat di Kos-kosan warna orange di Kelurahan Cobodoe Kec. Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban ASRUDIN ADAM S.T Alias KINO***”, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO sedang mengonsumsi minuman keras di Kos-kosan berwarna orange tepatnya di depan kamar saksi FANA MARWAN Alias FANA, kemudian saksi RAIS M. ADE Alias CAMPA datang bersama dengan saksi korban yang dalam keadaan ribut sehingga Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO kemudian menegur Saksi Korban agar jangan ribut sehingga saksi korban kemudian duduk di samping Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO lalu mengambil gelas berisi minuman keras kemudian meminumnya, selanjutnya Saksi Korban memegang belakang kepala Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO sehingga terjadi cekcok antara saksi korban dan Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO namun sempat di leraikan Sdr. INA, Saksi Korban kemudian masuk ke dalam salah satu kamar yang pintu kamarnya tidak tertutup dan menarik Terdakwa II MUHAMMAD NASRUL TODUHO Alias ACUN yang sedang tertidur, Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO dan Terdakwa II MUHAMMAD NASRUL TODUHO Alias ACUN kemudian meninggalkan lokasi tersebut menuju ke Kos-kosan yang berada di Samping Polres Tidore Kepulauan dan bertemu dengan Sdr. DIMAS dan Terdakwa II MUHAMMAD NASRUL TODUHO Alias ACUN menanyakan apakah “ada parang” yang dijawab oleh Sdr. DIMAS “ada mau bikiapa kong?” yang dijawab “mau bela kelapa” oleh Terdakwa II MUHAMMAD NASRUL TODUHO Alias ACUN, Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO dan Terdakwa II MUHAMMAD NASRUL TODUHO Alias ACUN yang merasa tidak puas kemudian Kembali ke lokasi kos-kosan berwarna orange di Kel. Cobodoe, selanjutnya dalam perjalanan menuju lokasi tersebut Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO dan Terdakwa II MUHAMMAD NASRUL TODUHO Alias ACUN bertemu dengan Terdakwa III ABDUL AGUNG SURAPATI Alias AGUNG, Terdakwa II MUHAMMAD NASRUL TODUHO Alias ACUN menanyakan kepada Terdakwa III ABDUL AGUNG SURAPATI dengan kalimat “ngana masih mampu ?” kemudian Terdakwa III ABDUL AGUNG SURAPATI menjawab “Mau pigi mana kong?” selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD NASRUL TODUHO Alias ACUN menjawab “mau pi bela kelapa, selanjutnya para Terdakwa menuju ke Kos-kosan orange di Kelurahan Cobodoe tersebut lalu langsung menuju ke kamar Saksi FANA MARWAN Alias FANA dan membangunkan Saksi Korban dan menarik saksi korban keluar dari kamar menuju ke depan kos, Terdakwa I RAMADHANI

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALWI Alias ALDO kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dengan cara meninju wajah dan belakang kepala saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung saksi korban, selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD NASRUL TODUHO juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan bagian belakang parang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian belakang saksi korban dan juga menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian punggung saksi korban, sedangkan Terdakwa III ABDUL AGUNG SURAPATI Alias AGUNG menendang bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.-----

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor : 445 / 075 / 11 / 2022, tanggal 06 November oleh dokter pemeriksa dr. Febriana Saleh yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan di temukan tanda-tanda sebagai berikut :

KEADAAN UMUM

- Tingkat Kesadaran : Sadar
- Denyut Nadi : 109 kali / menit
- Pernapasan : 20 kali / menit
- Tekanan Darah : 100/80 mmHg
- Suhu Badan : 36.5 derajat Celcius

HASIL PEMERIKSAAN

- Luka lecet dan bengkak di dahi kiri ukuran empat kali tiga centimeter.
- Luka lecet di pipi kiri ukuran lima kali empat centimeter.
- Luka lecet dibagian hidung nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
- Luka lecet diatas bibir ukuran tiga kali dua centimeter.
- Luka gores di punggung ukuran tiga centimeter.
- Luka lecet di pinggang kiri ukuran 4 centimeter.
- Luka lecet di lengan kanan bawah ukuran lima kali tiga centimeter.
- Luka gores di lengan kanan bawah ukuran enam centimeter.

KESIMPULAN :

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos



- Ditemukan Luka lecet dan bengkok di dahi kiri ukuran empat kali tiga centimeter, Luka lecet di pipi kiri ukuran lima kali empat centimeter, Luka lecet dibagian hidung nol koma lima kali nol koma lima centimeter, Luka lecet diatas bibir ukuran tiga kali dua centimeter, Luka gores di punggung ukuran tiga centimeter, Luka lecet di pinggang kiri ukuran 4 centimeter, Luka lecet di lengan kanan bawah ukuran lima kali tiga centimeter dan Luka gores di lengan kanan bawah ukuran enam centimeter disebabkan karena kekerasan benda tumpul.-----

----- **Perbuatan para Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** -----

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi/korban **ASRUDIN ADAM, S.T. alias KINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa Ramadhani Alwi alias Aldo, Muhammad Nasrul Toduhu alias Acun, dan Abdul Agung Surapati alias Agung terhadap diri saksi;

-----B
ahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 04.00 WIT tepatnya di kos-kosan warna orange di Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

-----B
ahwa kronologi kejadiannya, pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar pukul 03.00 WIT Saksi berada di lokasi kerja tepatnya di Kelurahan Mafututu, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, setelah itu saksi hendak pulang ke Kelurahan Tomagoba kemudian saksi singgah di teman saksi yakni Ong dan setelah itu saksi dan Ong langsung pergi ke kantor PLTD yang berada di Kelurahan Indonesia dan bertemu dengan sdr. Rais lalu kami bertiga pergi ke kosan orange

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Ota yang berada di Cobodoe dengan tujuan untuk jalan-jalan, setelah sampai di kosan tersebut kami bertiga sempat mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus dan karena terlalu ribut kemudian kami bertiga ditegur oleh Terdakwa Aldo dengan bahasa *bahwa jangan ribut di kosan* kemudian saksi datang menghampiri Terdakwa Aldo lalu mengelus kepalanya namun Terdakwa Aldo menepis tangan saksi dan mengatakan bahwa *jangan pegang kepala saya, yang pegang kepala saya hanya orang tua saya*, saat itu posisi Terdakwa Aldo berada di depan kamar kosan tidak tahu milik siapa, setelah itu saksi melihat salah satu kamar kosan yang pintunya terbuka dan saksi melihat ada seorang perempuan yang saksi tidak kenal berada di dalam kamar kosan tersebut sambil tertidur kemudian saksi langsung memanggilnya namun perempuan tersebut tidak bangun dan setelah itu saksi masuk ke dalam kamar kosan tersebut dan duduk disamping pintu, kemudian ada salah seorang perempuan yang saksi tidak kenal datang dan langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan beberapa saat kemudian Terdakwa Acun datang masuk ke dalam kamar kosan lalu menghampiri saksi dan langsung mengatakan dengan bahasa *ngana yang geng Mareku to (kamu yang paling jago di Mareku)* dan Terdakwa Acun langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan dengan memakai alat yakni sebilah parang namun saksi sempat menghindar setelah itu saksi langsung dikeroyok oleh para Terdakwa lainnya;

-----B
ahwa awalnya Terdakwa Acun melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan belakang parang dan mengenai belakang kepala saksi setelah itu saksi lalu menundukkan kepala sambil memegang kepala bagian belakang dan saksi memblok wajah saksi dengan menggunakan kedua tangan kemudian saksi langsung dikeroyok oleh Terdakwa Aldo dan Terdakwa Agung namun saksi tidak tahu dengan cara bagaimana mereka melakukan pemukulan terhadap saksi kemudian saksi sempat juga dipukul oleh Terdakwa Acun dengan menggunakan benda tumpul yang mengenai pada bagian belakang badan setelah itu saksi langsung terjatuh ke selokan/got di pinggir jalan, kemudian ketiga Terdakwa lalu menarik saksi di atas aspal sekitar 10 (sepuluh) meter;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa Terdakwa Acun memukul saksi satu kali dengan menggunakan belakang parang di belakang kepala dan satu kali dengan menggunakan tangan kanan di bagian wajah/mata sebelah kiri, sedangkan Terdakwa Aldo dan Terdakwa Agung saksi tidak tahu berapa kali karena pada saat itu saksi sedang memblok pukulan dari Terdakwa Acun;

-----B
ahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka lecet pada bagian wajah dan kedua tangan saksi, luka bengkak pada mata sebelah kiri dan bagian dada serta kepala merasa kesakitan;

-----B
ahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi langsung melaporkannya ke pihak kepolisian;

-----B
ahwa pada waktu terjadi pemukulan saksi sempat mencium bau alkohol dari mulut para Terdakwa;

-----B
ahwa sebelum melakukan pemukulan terhadap saksi, Terdakwa Aldo sebelumnya menegur saksi kemudian ikut juga memukul saksi pada saat itu, Terdakwa Acun menantang saksi lalu ikut juga memukul saksi dengan menggunakan belakang parang, sedangkan Terdakwa Agung saat itu saksi tidak terlalu memperhatikan namun pada saat pengoroyokan Terdakwa Agung juga ikut memukul saksi;

-----B
ahwa sebelumnya saksi atau teman-teman saksi tidak pernah ada masalah dengan para Terdakwa dan saksi juga baru bertemu dengan para Terdakwa pada saat itu;

-----B
ahwa saksi sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa namun proses hukum jalan terus;

-----B
ahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan Penuntut Umum. Terhadap barang bukti 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bermotif garis-garis warna merah dan ungu bertuliskan *Rock Island*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smiling Officeial Brand miliknya, saksi menyatakan barang bukti tersebut sudah rusak dan tak layak pakai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I menyatakan keberatan dengan keterangan saksi, antara lain:

-----S

aksi ditegur karena datang ke kos-kosan sudah ribut;

-----S

aksi adu mulut dengan Terdakwa Acun karena Terdakwa Acun ditarik oleh saksi saat tertidur di dalam kamar kos;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II menyatakan keberatan dengan keterangan saksi, karena Terdakwa II tidak pernah menarik atau menyeret saksi di jalan aspal, saat itu saksi jatuh sendiri sebanyak dua kali, yang pertama kena muka dulu di aspal, yang kedua jatuh di selokan kena kaki dulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III menyatakan tidak ada keberatan;

Terhadap keberatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **RAIS M. ADE alias CAMPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah perkelahian antara saksi korban Asrudin Adam alias Kino dengan Terdakwa Ramadhani Alwi alias Aldo dan Muhammad Nasrul Toduhu alias Acun;

-----B

ahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar jam berapa saksi tidak ingat tepatnya di kos-kosan warna orange di Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

-----B

ahwa saksi tidak melihat saksi korban dipukul oleh Terdakwa Aldo dan Terdakwa Acun, pada saat itu hanya terjadi adu mulut antara saksi korban, Terdakwa Aldo, dan Terdakwa Acun;

-----B

ahwa kronologi terjadinya adu mulut tersebut, awalnya saksi datang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan saksi korban, di kos-kosan tersebut kami bertemu dengan Terdakwa Aldo, Terdakwa Acun, dan Ina yang sedang duduk di depan kamar kos-kosan sedang mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus, kemudian kami datang dan duduk di dekat mereka dan saksi korban duduk berdekatan dengan Terdakwa Aldo, tidak lama kemudian saksi melihat saksi korban sedang beradu mulut dengan Terdakwa Aldo namun saksi tidak tahu apa yang menjadi sebab mereka berdua beradu mulut, lalu saksi korban memegang kepala Terdakwa Aldo dan Terdakwa Aldo mengatakan kepada saksi korban dengan bahasa *"jangan memegang kepala saya karena yang bisa pegang kepala saya hanya orang tua saya"*. Kemudian saksi korban menjawab *"ce cuma pegang kepala saja kong"* sambil memeluk Terdakwa Aldo, melihat kejadian tersebut saksi langsung amankan mereka berdua lalu saksi berjalan ke depan kos-kosan menuju jalan, sesampainya di jalan saksi melihat ke belakang saksi korban ada juga beradu mulut dengan Terdakwa Acun tepat di depan kos-kosan dan saksi langsung ke depan kos tersebut untuk meleraikan mereka jangan sampai terjadi perkelahian, kemudian saksi menyampaikan kepada Terdakwa Acun dengan bahasa *"pulang sudah, Acun dan Aldo pulang sudah duluan nanti saksi dan saksi korban pulang dari belakang"*, lalu Terdakwa Aldo dan Terdakwa Acun pulang dengan menggunakan sepeda motor lalu saksi bersama saksi korban juga langsung pulang;

-----B
ahwa Terdakwa Agung pada saat itu tidak ada;

-----B
ahwa pada saat itu kami pulang secara bersama-sama, pada saat kami berjalan pulang saksi korban sudah hidupkan sepeda motornya namun saksi belum melihat saksi korban naik sepeda motornya dan pada saat itu juga saksi sudah tidak melihat saksi korban ikut dengan kami pulang bersama-sama atau tidak;

-----B
ahwa kondisi di jalan depan kos-kosan terang karena ada penerangan lampu jalan dan lalu-lintas tidak ada karena sudah larut malam;

-----B
ahwa saksi mengetahui adanya pemukulan yang dilakukan para

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos



Terdakwa terhadap saksi korban keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WIT dari teman saksi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

3. Saksi **MUTMAINA AYONO alias INA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi mengetahui tempat kejadian pengeroyokan tersebut bertempat di Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, di kosan milik Pak Ota;

-----B
ahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 03.30 WIT saksi sementara duduk-duduk dengan Aldo dan Acun yang mengkonsumsi minuman keras, kemudian datanglah 3 (tiga) orang yaitu Campa dan salah satunya yang saksi tidak kenal pada saat itu (saksi korban Kino) dan langsung meneguk sisa minuman keras yang berada di depan Aldo, kemudian setelah itu orang tersebut (kaksi korban Kino) memukul kepala Aldo menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali kemudian mencari-cari masalah dengan Aldo, setelah itu hampir terjadi perkelahian antara orang tersebut (saksi korban Kino) kemudian Aldo, saksi, dan Campa yang melerainya, setelah itu saksi bersama Aldo dan Acun pergi meninggalkan kosan tersebut dengan mengendarai sepeda motor, setelah itu saksi sudah tidak mengetahuinya lagi. Kemudian pada pukul 06.00 WIT saksi bersama Aji sampai di kosan dan diceritakan oleh Fana yang menceritakan bahwa telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh Aldo dan Acun terhadap saksi korban Kino;

-----B
ahwa penyebab terjadinya perkelahian karena saksi korban sebelum kejadian tersebut melakukan pemukulan terhadap Aldo;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

4. Saksi **FANA MARWAN alias FANA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



-----B
ahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2022, sekitar pukul 04.30 WIT bertempat di jalan raya depan kos-kosan Om Ota di Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

-----B
ahwa saat itu saksi melihat secara langsung Terdakwa Aldo memukul saksi korban Kino dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan dengan cara dikepal secara berulang-ulang dan mengenai pada bagian dada dan punggung saksi korban;

-----B
ahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 04.00 WIT saksi sedang tidur di kosan saksi yakni kosan milik Om Ota kamar nomor 4 di Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, kemudian saksi terbangun karena mendengar suara Terdakwa Acun yang sedang membangunkan saksi korban yang sedang tidur di sebelah saksi dengan suara yang cukup keras pada saat itu saksi pun terkejut karena saksi melihat saksi korban Kino sedang tertidur di sebelah saksi karena setahu saksi pada saat sebelum tidur saksi korban Kino tidak berada di samping saksi, saat itu saksi mendengar Terdakwa Acun membangunkan saksi korban dengan bahasa "*woe bangun, woe bangun*" dan akhirnya saksi korban bangun. Saat itu saksi melihat yang berada di dalam kamar kos yakni saksi korban, Terdakwa Acun dan Terdakwa Aldo yang sedang berada di depan pintu kamar kosan saksi, setelah itu mereka bertiga keluar dari kamar dan berjalan ke arah jalan raya, berselang beberapa menit kemudian setelah mereka bertiga keluar dari dalam kamar, saksi mendengar suara orang berteriak seperti berkelahi kemudian saksi pun berjalan menuju arah jalan raya dan saksi melihat Terdakwa Aldo sedang memukul saksi korban Kino dengan menggunakan tangan kosong berulang-ulang kali dan mengenai pada bagian badan saksi korban, sedangkan Terdakwa Acun dan Terdakwa Agung berdiri di samping Terdakwa Aldo saat itu saksi melihat saksi korban Kino sudah penuh dengan luka dan berdarah, saksi korban juga sempat berteriak-teriak minta ampun. Saat itu saksi memanggil Terdakwa Agung dengan maksud untuk bertanya kepada Terdakwa Agung namun

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Agung menyuruh saksi untuk balik atau kembali ke kamar kosan dan akhirnya saksi bersama Terdakwa Agung berjalan kembali ke arah kamar kosan saksi dan setelah sampai di kamar kosan saksi langsung masuk ke dalam kamar dan Terdakwa Agung pun pergi;

-----B
ahwa saksi tidak tahu sejak kapan saksi korban berada di dalam kamar saksi karena sebelum saksi tidur sekitar pukul 00.00 WIT saksi hanya tidur sendiri dan saksi korban tidak ada di dalam kamar saksi dan ketika terbangun saksi melihat kondisi saksi korban biasa saja tidak ada luka, namun saksi korban sudah dalam keadaan mabuk;

-----B
ahwa pada saat melakukan pengeroyokan para Terdakwa serta saksi korban sudah dalam pengaruh minuman keras;

-----B
ahwa saksi tidak mengenal saksi korban dan saksi tidak mengizinkan saksi korban masuk ke kamar kos saksi, namun karena saksi sudah tertidur sehingga saksi tidak mengetahui bahwa saksi korban masuk ke dalam kamar;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, berupa *Visum et repertum* Nomor: 445/075/11/2022, tanggal 06 November 2022, yang ditandatangani oleh dr. Febriyana Saleh, dokter pada Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan, yang telah memeriksa korban Asrudin Adam, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet dan bengkak di dahi kiri ukuran empat kali tiga centimeter.
- Luka lecet di pipi kiri ukuran lima kali empat centimeter.
- Luka lecet dibagian hidung nol koma lima kali nol koma lima centimeter.
- Luka lecet diatas bibir ukuran tiga kali dua centimeter.
- Luka gores di punggung ukuran tiga centimeter.
- Luka lecet di pinggang kiri ukuran empat centimeter.
- Luka lecet di lengan kanan bawah ukuran lima kali tiga centimeter.
- Luka gores di lengan kanan bawah ukuran enam centimeter

Kesimpulan:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka-luka yang dialami disebabkan karena kekerasan tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa Terdakwa I dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I sendiri, Terdakwa Muhammad Nasrul Toduho alias Acun, dan Terdakwa Abdul Agung Surapati alias Agung terhadap saksi korban Asrudin Adam alias Kino;

-----B
ahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 04.00 WIT tepatnya di kos-kosan warna orange di Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

-----B
ahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut, pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 03.30 WIT saat itu Terdakwa I sedang duduk-duduk bersama Ina, Terdakwa Acun, Rais alias Campa, dan Al Veron yang sedang mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus, kemudian datanglah korban dan mengambil sisa minuman keras yang sedang kami konsumsi dan meneguk minuman keras tersebut, setelah meneguk minuman keras tersebut korban kemudian memukul bagian belakang kepala Terdakwa I sebanyak dua kali dan mengatakan “*kiapa ngana jago?*”, kemudian korban memukul lagi satu kali setelah itu Terdakwa I dan korban hampir sempat melakukan perkelahian namun dilerai oleh Ina, kemudian korban masuk ke dalam kamar Fana dan menarik Terdakwa Acun yang sudah tertidur di dalam kamar, setelah itu Terdakwa I bersama Ina dan Terdakwa Acun pergi meninggalkan korban di kos tersebut menuju kos yang berada di samping Polres Tidore. Setelah sampai di kosan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa Acun tidak merasa puas dengan perlakuan korban, kemudian Terdakwa Acun meminjam parang dari Dimas dengan mengatakan akan pergi membelah kelapa di tempat hajatan (nikahan) yang berada di Kelurahan Goto, setelah itu kami berdua kembali pergi menuju kos Pak Ota yang berada di Kelurahan Cobodoe di dalam perjalanan menuju kos kami berdua bertemu dengan Terdakwa Agung, kemudian mengajaknya untuk ikut

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos



bersama kami berdua, setelah sampai di kos kami bertiga menemukan korban sudah tertidur di kamar kos milik Fana, kemudian Terdakwa Acun membangunkan korban dan mengajak berkelahi di luar kamar, setelah sampai di luar kamar kami bertiga melakukan pengeroyokan terhadap korban, setelah dikeroyok oleh kami bertiga korban kemudian berlari menuju ke arah utara dan kami melihat korban terjatuh tepat di parit depan tempat service elektronik. Lalu kami mengangkat korban dan kemudian melakukan pengeroyokan lagi, setelah mengeroyok korban kami membiarkan korban mengambil sepeda motornya di kos kemudian kami pergi;

-----B
ahwa pada saat itu korban dalam keadaan mabuk dan memukul Terdakwa I sebanyak tiga kali;

-----B
ahwa Terdakwa I memukul korban sebanyak tiga kali mengenai bagian belakang badan korban dan menendang satu kali;

-----B
ahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa II MUHAMMAD NASRUL TODUHO Alias ACUN, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa Terdakwa II dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II sendiri, Terdakwa Ramadhani Alwi alias Aldo, dan Terdakwa Abdul Agung Surapati alias Agung terhadap saksi korban Asrudin Adam alias Kino;

-----B
ahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 04.00 WIT tepatnya di kos-kosan warna orange di Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

-----B
ahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut, pada hari dan tanggal tersebut, jamnya Terdakwa II sudah lupa, saat itu Terdakwa II sedang duduk-duduk bersama Terdakwa Aldo dan Ina di depan kamar kos milik Fana sambil bercerita, tiba-tiba datang Campa dan beberapa menit kemudian datang

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos



saksi korban bersama temannya ke kos-kosan dengan nada yang sudah ribut dan berteriak, karena korban berteriak Terdakwa Aldo langsung menegur korban dengan bahasa "*jangan talalu baribut*" korban langsung datang menuju kami bertiga yang sedang duduk di depan kamar kos kemudian langsung duduk di samping Terdakwa Aldo dan langsung menampar Terdakwa Aldo pada bagian kepala dan Terdakwa Aldo mengatakan kepada korban dengan bahasa "*jangan pukul di kepala karena orang tua saya tidak pernah memukul saya di kepala*", terus korban mengatakan "*bakiapa kong*" dan langsung menampar Terdakwa Aldo karena Terdakwa II mabuk minuman keras Terdakwa II langsung masuk ke dalam kamar Fana, kemudian korban masuk ke kamar dan membangunkan Terdakwa II dengan cara menggoyangkan tangan terus korban mengatakan kepada Terdakwa II untuk keluar dan pada saat itu Terdakwa II langsung keluar dari kamar Fana dan Terdakwa II juga sempat menegur korban karena suaranya agak besar lalu korban mengatakan kepada Terdakwa II "*ngana geng disini*" kemudian korban mau memukul Terdakwa II namun ada teman korban yang meleraikan, kemudian Terdakwa II, Terdakwa Aldo, dan Ina pergi ke kos-kosan yang berada di samping Polres dengan menggunakan sepeda motor, setelah mengantarkan Ina di kos depan polres Ina mengatakan bahwa ada acara orang kawin di Goto dan menyuruh Terdakwa II bersama dengan Terdakwa Aldo untuk pergi kesana untuk membantu belah kelapa, lalu Terdakwa II mencari Dimas untuk pinjam parang, setelah mendapatkan parang dari Dimas kemudian kami berdua pergi ke Goto untuk belah kelapa, setelah itu kami berdua mau kembali ke kosan Fana dalam perjalanan kami bertemu dengan Terdakwa Agung setelah itu kami berdua mengajak Terdakwa Agung untuk pergi belah kelapa di Goto namun karena kami sudah bertiga dalam perjalanan Terdakwa II tidak pergi membelah kelapa, namun Terdakwa II bertujuan untuk pergi mencari korban yang berada di kos-kosan. Sesampainya di kos-kosan Terdakwa II langsung masuk ke dalam kamar kos milik Fana dan membangunkan korban yang sementara tidur di samping Fana, setelah korban bangun langsung Terdakwa II mengatakan dengan bahasa "*kenapa tadi menampar teman Terdakwa II, kalau jago ayo di luar*" setelah Terdakwa II mengatakan hal tersebut kemudian Terdakwa II bersama dengan korban keluar dari kamar kos Fana dan tepat di jalan depan kos Terdakwa II dengan korban sempat

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beradu mulut tidak lama kemudian Terdakwa Aldo dari arah belakang langsung memukul korban mengenai bagian kepala dan Terdakwa Agung kemudian menendang korban sehingga jatuh di atas tanah, pada saat korban sudah terjatuh Terdakwa II langsung memukul korban dengan menggunakan belakang parang dan mengenai pada bagian punggung korban, setelah korban mau berdiri kemudian Terdakwa II menendang korban pada bagian rusuk kiri dengan menggunakan kaki kanan dan langsung korban lari kemudian Terdakwa II mengejar korban dan korban terjatuh di jalan kena muka dulu di aspal, korban sempat bangun dan mau berlari namun korban jatuh di dalam parit/selokan kena kaki dulu, kemudian Terdakwa II datang dan mengangkat korban dengan menarik bagian belakang baju korban sampai di atas jalan dan pada saat itu Terdakwa Aldo langsung datang dan memukul korban pada bagian wajah setelah itu kami bertiga langsung meninggalkan tempat tersebut;

ahwa pada saat itu korban dalam keadaan mabuk;

ahwa Terdakwa II memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan belakang parang mengenai punggung dan menendang korban sebanyak dua kali;

ahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa III ABDUL AGUNG SURAPATI Alias AGUNG, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

ahwa Terdakwa III dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa III sendiri, Terdakwa Muhammad Nasrul Toduo alias Acun, dan Terdakwa Ramadhani Alwi alias Aldo, terhadap saksi korban Asrudin Adam alias Kino;

ahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 04.00 WIT tepatnya di kos-kosan warna orange di Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos



-----B

ahwa kronologi terjadinya peristiwa tersebut, pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 03.30 WIT saat itu Terdakwa III sedang duduk di depan kios yang berada di samping Polres Tidore, setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Ido dengan tujuan pergi ke kosan milik Fana di kelurahan Cobodoe, setelah meminjam sepeda motor dan akan mengembalikan sepeda motor milik Ido, Terdakwa bertemu dengan Ina dan Aji di jalan setapak samping Polres dan Terdakwa III mengatakan kepada mereka berdua agar menunggu Terdakwa untuk III mengembalikan sepeda motor tersebut, setelah itu kami bertiga berjalan menuju kos milik Fana, setelah berjalan sampai di rental playstation Aldano Mar, Terdakwa Aldo dan Terdakwa Acun datang menghampiri dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa Acun sempat menanyakan kepada Terdakwa III *"masih kuat atau tidak?"*, kemudian Terdakwa menjawab *"kenapa?"*, lalu Terdakwa Acun menjawab *"mau pergi belah kelapa"* kemudian kami bertiga dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga dimana saat itu Terdakwa Acun sedang membawa sebilah parang menuju ke kos Fana sesampainya di kos tersebut kami lalu berjalan menuju kamar Fana kemudian Terdakwa Acun masuk ke dalam kamar Fana yang pintunya tidak tertutup, setelah itu Terdakwa Acun dan korban langsung keluar dari kamar tersebut menuju ke jalan raya, sampai di jalan raya Terdakwa III melihat Terdakwa Acun dan korban sedang bercerita tiba-tiba Terdakwa Aldo langsung melakukan pemukulan terhadap korban dengan kepalan tangan kanan dengan cara meninju di bagian belakang kepala korban sebanyak tiga kali dan korban sempat melarikan diri namun korban terjatuh dan Terdakwa III langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali lalu Terdakwa III kembali ke kamar Fana dengan tujuan untuk menyuruh Fana masuk ke dalam kamar tersebut. Terdakwa III sudah tidak melihat Terdakwa Acun melakukan pemukulan terhadap korban. Setelah itu Terdakwa kembali ke jalan aspal dan melihat korban sudah berlari di jalan aspal, kemudian kami bertiga langsung mengejar korban, setelah berlari sekitar 50 meter korban langsung terjatuh di atas jalan aspal setelah jatuh korban sempat berdiri kembali kemudian korban kembali terjatuh dan belakang badan korban sempat mengenai pagar seng rumah yang berada di tempat tersebut, dan kami bertiga langsung menghampiri korban dan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Acun langsung mengangkat korban agar berdiri, setelah korban berdiri korban sempat berlari lalu korban langsung terjatuh di dalam lubang yang berada di atas trotoar. Setelah itu Terdakwa Acun kembali mengangkat korban dan mendudukkan korban di atas leger yang berada di jalan tersebut;

-----B
ahwa pada saat itu korban dalam keadaan mabuk;

-----B
ahwa Terdakwa III hanya menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali di bagian punggung;

-----B
ahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----B
ahwa Terdakwa masih bersekolah kelas 1 SMK dan masih ingin melanjutkannya jika sekolah masih mau menerima;

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan, para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bermotif garis-garis warna merah dan ungu bertuliskan *Rock Island Smiling Official Brand*;
2. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan *Good Vibes*;
3. 1 (satu) buah parang (golok) dengan panjang 53 cm;
4. 1 (satu) buah jaket kaos (sweter) warna ungu merek Aero bertuliskan *New York NY Athletic Div*;
5. 1 (satu) buah jaket kaos warna abu-abu merek Jamsay bertuliskan *ACDC Black In Black*;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi korban dan para Terdakwa, dimana saksi korban dan para Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

-----B
ahwa para Terdakwa telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban ASRUDIN ADAM, S.T. alias KINO pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 04.00 WIT tepatnya di kos-kosan warna orange di Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

-----B
ahwa Terdakwa I memukul korban sebanyak tiga kali mengenai punggung korban dan menendang satu kali;

-----B
ahwa Terdakwa II memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan belakang parang mengenai punggung korban dan menendang korban sebanyak dua kali;

-----B
ahwa Terdakwa III hanya menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai punggung korban;

-----B
ahwa kronologi terjadinya peristiwa kekerasan tersebut, awalnya pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 03.30 WIT, saat itu Terdakwa I sedang duduk-duduk bersama Terdakwa II, Ina, Rais alias Campa, dan seorang lagi sambil minum minuman keras jenis cap tikus, kemudian datanglah korban bersama temannya dengan berteriak dan mengambil sisa minuman keras yang sedang Terdakwa I, Terdakwa II, dan kawan-kawan konsumsi lalu meneguk minuman keras tersebut, karena korban berteriak Terdakwa I langsung menegur korban dengan bahasa "jangan talalu baribut" korban langsung datang menampar Terdakwa I pada bagian kepala dan Terdakwa I mengatakan kepada korban "jangan pukul di kepala karena orang tua saya tidak pernah memukul saya di kepala", terus korban mengatakan "bakiapa kong" dan langsung menampar Terdakwa I karena Terdakwa II mabuk minuman keras Terdakwa II langsung masuk ke dalam kamar Fana, kemudian korban masuk ke kamar dan membangunkan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dengan cara menggoyangkan tangan terus korban mengatakan kepada Terdakwa II untuk keluar dan pada saat itu Terdakwa II langsung keluar dari kamar Fana dan Terdakwa II juga sempat menegur korban karena suaranya agak besar lalu korban mengatakan kepada Terdakwa II *"ngana geng disini"* kemudian korban mau memukul Terdakwa II namun ada teman korban yang meleraikan, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Ina pergi ke kos-kosan yang berada di samping Polres dengan menggunakan sepeda motor, setelah mengantarkan Ina di kos depan Polres Ina mengatakan bahwa ada acara orang kawin di Goto dan menyuruh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II untuk pergi kesana untuk membantu belah kelapa, lalu Terdakwa II mencari Dimas untuk pinjam parang, dalam perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa III, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk pergi belah kelapa di Goto, namun dalam perjalanan para Terdakwa pergi mencari korban di kos-kosan sebelumnya. Sesampainya di kos-kosan tersebut Terdakwa II langsung masuk ke dalam kamar kos milik Fana dan membangunkan korban yang sementara tidur di samping Fana, setelah korban bangun Terdakwa II langsung mengatakan dengan bahasa *"kenapa tadi menampar teman Terdakwa II, kalau jago ayo di luar"* setelah Terdakwa II mengatakan hal tersebut kemudian Terdakwa II bersama dengan korban keluar dari kamar kos Fana dan tepat di jalan depan kos Terdakwa II dengan korban sempat beradu mulut, tidak lama kemudian Terdakwa I dari arah belakang langsung memukul korban mengenai bagian kepala dan Terdakwa III kemudian menendang korban hingga jatuh, pada saat korban sudah terjatuh Terdakwa II langsung memukul korban dengan menggunakan belakang parang dan mengenai pada bagian punggung korban, setelah korban mau berdiri kemudian Terdakwa II menendang korban pada bagian rusuk kiri dengan menggunakan kaki kanan dan korban langsung lari kemudian Terdakwa II mengejar korban dan korban terjatuh di jalan dengan posisi kena muka dulu di aspal, korban sempat bangun dan mau berlari namun korban jatuh di dalam parit/selokan dengan posisi kena kaki dulu, kemudian Terdakwa II datang dan mengangkat korban dengan menarik bagian belakang baju korban sampai di atas jalan dan pada saat itu Terdakwa I langsung datang dan memukul korban pada bagian wajah, setelah itu para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban mengalami luka-luka, sebagai berikut:

- Luka lecet dan bengkok di dahi kiri ukuran empat kali tiga centimeter;
- Luka lecet di pipi kiri ukuran lima kali empat centimeter;
- Luka lecet dibagian hidung nol koma lima kali nol koma lima centimeter;
- Luka lecet diatas bibir ukuran tiga kali dua centimeter;
- Luka gores di punggung ukuran tiga centimeter;
- Luka lecet di pinggang kiri ukuran empat centimeter;
- Luka lecet di lengan kanan bawah ukuran lima kali tiga centimeter;
- Luka gores di lengan kanan bawah ukuran enam centimeter;

Kesimpulan:

Luka-luka yang dialami disebabkan karena kekerasan tumpul;

Hal tersebut sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor: 445/075/11/2022, tanggal 06 November 2022, yang ditandatangani oleh dr. Febriyana Saleh, dokter pada Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan, yang telah memeriksa korban Asrudin Adam;

-----B
ahwa kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa dipicu sikap korban yang memulai keributan terlebih dahulu;

-----B
ahwa di persidangan para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, serta dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memilih

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos



dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di atas, yaitu dakwaan alternatif pertama, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barang siapa":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" atau "setiap orang" adalah siapa subyek hukum yang harus dimintai pertanggung-jawaban pidana atas segala perbuatannya. Mengenai subyek hukum yang harus dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatannya diatur dalam Pasal 1 angka 15 KUHP, yaitu: "Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan";

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama RAMADHANI ALWI Alias ALDO sebagai Terdakwa I, MUHAMMAD NASRUL TODUHO Alias ACUN sebagai Terdakwa II, dan ABDUL AGUNG SURAPATI Alias AGUNG sebagai Terdakwa III. Di persidangan para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar selayaknya orang yang sehat akalnya, selain itu berdasarkan surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan para Terdakwa, serta segala surat maupun penetapan yang mencantumkan nama para Terdakwa dalam persidangan, semuanya telah jelas dan benar sehingga tidak terdapat *error in persona* terhadap diri para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "dengan terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang":

Menimbang bahwa kata "terang-terangan" memiliki arti yang sama dengan "di muka umum", artinya perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat masyarakat, bukan di tempat yang tersembunyi, atau menurut Wirjono Prodjodikoro: "bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (in het openbaar)". Pendapat tersebut sesuai dengan pendapat R. Soesilo yang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos



menyatakan: “ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “secara bersama-sama” artinya para pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol itu bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan untuk melakukan kekerasan;

Menimbang bahwa yang dimaksud “melakukan kekerasan” menurut R. Soesilo yaitu: “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah”, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya”;

Menimbang bahwa sub unsur “orang atau barang” sifatnya alternatif dan kasuistis, dan terkait dengan perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan sub unsur “orang” saja, yang merupakan subyek hukum siapa pun, tidak memandang kedudukan dan pangkatnya;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban ASRUDIN ADAM, S.T. alias KINO pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 04.00 WIT tepatnya di kos-kosan warna orange di Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang bahwa pada saat melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban tersebut Terdakwa I memukul korban sebanyak tiga kali mengenai punggung korban dan menendang satu kali, Terdakwa II memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan belakang parang mengenai punggung korban dan menendang korban sebanyak dua kali, sedangkan Terdakwa III hanya menendang korban menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali mengenai punggung korban;

Menimbang bahwa kronologi terjadinya peristiwa kekerasan tersebut, awalnya pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekitar pukul 03.30 WIT, saat itu Terdakwa I sedang duduk-duduk bersama Terdakwa II, Ina, Rais alias Campa, dan seorang lagi sambil minum minuman keras jenis cap tikus, kemudian datanglah korban bersama temannya dengan berteriak dan mengambil sisa minuman keras yang sedang Terdakwa I, Terdakwa II, dan kawan-kawan konsumsi lalu meneguk minuman keras tersebut, karena korban berteriak Terdakwa I langsung menegur korban dengan bahasa “*jangan talalu baribut*” korban langsung datang menampar Terdakwa I pada bagian kepala dan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengatakan kepada korban *"jangan pukul di kepala karena orang tua saya tidak pernah memukul saya di kepala"*, terus korban mengatakan *"bakiapa kong"* dan langsung menampar Terdakwa I, karena Terdakwa II mabuk minuman keras Terdakwa II langsung masuk ke dalam kamar Fana, kemudian korban masuk ke kamar dan membangunkan Terdakwa II dengan cara menggoyangkan tangan terus korban mengatakan kepada Terdakwa II untuk keluar dan pada saat itu Terdakwa II langsung keluar dari kamar Fana dan Terdakwa II juga sempat menegur korban karena suaranya agak besar lalu korban mengatakan kepada Terdakwa II *"ngana geng disini"* kemudian korban mau memukul Terdakwa II namun ada teman korban yang meleraikan, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, dan Ina pergi ke kos-kosan yang berada di samping Polres dengan menggunakan sepeda motor, setelah mengantarkan Ina di kos depan Polres Ina mengatakan bahwa ada acara orang kawin di Goto dan menyuruh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II untuk pergi kesana untuk membantu belah kelapa, lalu Terdakwa II mencari Dimas untuk pinjam parang, dalam perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa III, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk pergi belah kelapa di Goto, namun dalam perjalanan para Terdakwa pergi mencari korban di kos-kosan sebelumnya. Sesampainya di kos-kosan tersebut Terdakwa II langsung masuk ke dalam kamar kos milik Fana dan membangunkan korban yang sementara tidur di samping Fana, setelah korban bangun Terdakwa II langsung mengatakan dengan bahasa *"kenapa tadi menampar teman Terdakwa II, kalau jago ayo di luar"* setelah Terdakwa II mengatakan hal tersebut kemudian Terdakwa II bersama dengan korban keluar dari kamar kos Fana dan tepat di jalan depan kos Terdakwa II dengan korban sempat beradu mulut, tidak lama kemudian Terdakwa I dari arah belakang langsung memukul korban mengenai bagian kepala dan Terdakwa III kemudian menendang korban hingga jatuh, pada saat korban sudah terjatuh Terdakwa II langsung memukul korban dengan menggunakan belakang parang dan mengenai pada bagian punggung korban, setelah korban mau berdiri kemudian Terdakwa II menendang korban pada bagian rusuk kiri dengan menggunakan kaki kanan dan korban langsung lari kemudian Terdakwa II mengejar korban dan korban terjatuh di jalan dengan posisi kena muka dulu di aspal, korban sempat bangun dan mau berlari namun korban jatuh di dalam parit/selokan dengan posisi kena kaki dulu, kemudian Terdakwa II datang dan mengangkat korban dengan menarik bagian belakang

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baju korban sampai di atas jalan dan pada saat itu Terdakwa I langsung datang dan memukul korban pada bagian wajah, setelah itu para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "yang mengakibatkan luka-luka":

Menimbang bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban tersebut mengakibatkan korban mengalami luka-luka, sebagai berikut:

- Luka lecet dan bengkak di dahi kiri ukuran empat kali tiga centimeter;
- Luka lecet di pipi kiri ukuran lima kali empat centimeter;
- Luka lecet dibagian hidung nol koma lima kali nol koma lima centimeter;
- Luka lecet diatas bibir ukuran tiga kali dua centimeter;
- Luka gores di punggung ukuran tiga centimeter;
- Luka lecet di pinggang kiri ukuran empat centimeter;
- Luka lecet di lengan kanan bawah ukuran lima kali tiga centimeter;
- Luka gores di lengan kanan bawah ukuran enam centimeter;

Kesimpulan:

Luka-luka yang dialami disebabkan karena kekerasan tumpul;

Hal tersebut sebagaimana hasil *visum et repertum* Nomor: 445/075/11/2022, tanggal 06 November 2022, yang ditandatangani oleh dr. Febriyana Saleh, dokter pada Rumah Sakit Daerah Tidore Kepulauan, yang telah memeriksa korban Asrudin Adam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "yang mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena semua unsur Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, lalu Terdakwa III agar dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, maka lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos



berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan para Terdakwa, dengan tetap mengutamakan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga bertujuan agar orang lain tidak meniru perbuatan para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka pidana yang dijatuhkan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bermotif garis-garis warna merah dan ungu bertuliskan *Rock Island Smiling Official Brand* yang telah disita dari korban dengan kondisi sudah rusak tidak layak pakai, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah parang (golok) dengan panjang 53 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan *Good Vibes* yang telah disita dari Terdakwa I, 1 (satu) buah jaket kaos (sweter) warna ungu merek Aero bertuliskan *New York NY Athletic Div* yang telah disita dari Terdakwa II, dan 1 (satu) buah jaket kaos warna abu-abu merek Jamsay bertuliskan *ACDC Black In Black* yang telah disita dari Terdakwa III, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada masing-masing Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut:

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena dipicu oleh sikap korban yang memulai keributan terlebih dahulu;
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan;
- Terdakwa III masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Terdakwa III hanya ikut-ikutan melakukan kekerasan terhadap korban; Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-----M
enyatakan Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO, Terdakwa II MUHAMMAD NASRUL TODUHO Alias ACUN, dan Terdakwa III ABDUL AGUNG SURAPATI Alias AGUNG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
- 2.-----M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO dan Terdakwa II MUHAMMAD NASRUL TODUHO Alias ACUN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan, dan Terdakwa III ABDUL AGUNG SURAPATI Alias AGUNG dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3.-----M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----M

enetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5.-----M

enetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bermotif garis-garis warna merah dan ungu bertuliskan *Rock Island Smiling Official Brand*;
- 1 (satu) buah parang (golok) dengan panjang 53 cm; Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan *Good Vibes*;
- Dikembalikan kepada Terdakwa I RAMADHANI ALWI Alias ALDO;
- 1 (satu) buah jaket kaos (sweter) warna ungu merek Aero bertuliskan *New York NY Athletic Div*;
- Dikembalikan kepada Terdakwa II MUHAMMAD NASRUL TODUHO Alias ACUN;
- 1 (satu) buah jaket kaos warna abu-abu merek Jamsay bertuliskan *ACDC Black In Black*;
- Dikembalikan kepada Terdakwa III ABDUL AGUNG SURAPATI Alias AGUNG;

6.-----M

embebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., dan Anny Safitri Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johanes Sahertian, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh A.M. Hartanto Tamrin, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Johanes Sahertian, S.E.

Halaman 33 dari 31 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)